

**KEDUDUKAN APARATUR SIPIL NEGARA WANITA SEBAGAI ISTERI  
KEDUA DALAM PERKAWINAN MENURUT  
HUKUM ISLAM DAN POSITIF**

**KHAIRILINA**

Dosen STIS AL- Hilal Sigli

Email : khairilinabakhtiar@gmail.com

**ABSTRACT**

Arrangements regarding marriages for Civil Servants (PNS), in addition to being subject to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, must also comply with marital conditions regulated in Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage Licenses and Divorce for Civil Servants. Implicitly in Article 10 of Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, it is permissible for a husband (having the status of a civil servant) to marry more than one. But in Government Regulation No. 10 of 1983 jo. Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendment to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, especially in Article 4 paragraph (2), forbids a woman from being a Civil Servant to become the second / third / fourth wife, which is not stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. When making this policy, it was seen that the government's goal was to prevent a woman civil servant from having a harmonious domestic life, because there was a strong suspicion that if she became the second / third / fourth wife she would experience some complex household problems besides her husband and several other wives, who can cause obligations as servants of the state will be disrupted. PP No.45 of 1990 concerning civil service marriage licenses. Regarding polygamy, a woman who is a civil servant is prohibited from becoming a second wife. This is regulated in article 4 paragraph (2), if it violates the sanctions the dismissal is not respectfully as a civil servant (dismissal). But if a male civil servant wants to get married a second time and so on, it is not an important issue that he can fulfill the applicable provisions. Even if he is desperate to remarry even though the sanction is not permitted, it is only one of the most severe disciplinary penalties, in the indirect sense fired.

## ABSTRAK

Pengaturan tentang perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), selain tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga harus mematuhi ketentuan perkawinan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Secara tersirat di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil memperbolehkan seorang suami (berstatus PNS) pada keadaan tertentu boleh menikah lebih dari satu. Namun pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, khususnya di dalam Pasal 4 ayat (2), melarang seorang wanita Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, yang mana ketentuan itu tidak tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Saat pembuatan kebijakan tersebut terlihat adanya tujuan pemerintah untuk menghindarkan seorang wanita pegawai negeri sipil dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, karena dugaan kuat apabila wanita itu menjadi istri kedua/ketiga/keempat akan mengalami beberapa masalah rumah tangga yang kompleks selain dengan suaminya juga dengan beberapa istri yang lainnya, yang bisa menyebabkan kewajiban sebagai abdi negara akan terganggu. PP No.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan pegawai negeri sipil. Berkaitan dengan poligami seorang wanita yang berstatus pegawai negeri sipil dilarang untuk menjadi istri kedua. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (2), Jika melanggar sanksinya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (pemecatan). Tapi jika PNS laki-laki ingin menikah untuk kedua kali dan seterusnya, tidak menjadi masalah yang penting ia dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Kalaupun ia nekad menikah lagi meskipun tidak dizinkan sanksinya hanyalah salah satu hukuman disiplin tingkat berat, dalam artian tidak langsung dipecat.

***Kata kunci : Aparatur Sipil Negara, Wanita Isteri kedua, Perkawinan***

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu fitrah manusia yang diberikan oleh Maha pencipta, agar dapat menjadi sarana atau lembaga untuk membina kepribadian yang sempurna. Oleh karena ia sebagai fitrah, maka lembaga perkawinan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Itulah sebabnya sehingga lembaga perkawinan selalu eksis dari masa ke masa dan dalam semua peradaban umat manusia.<sup>1</sup> Bahkan, menurut *Hilman Hadikusuma* perkawinan merupakan perilaku makhluk Allah SWT agar kehidupannya didunia dapat berkembang. Oleh sebab itu, perkawinan selalu terikat dengan perilaku umat manusia sepanjang zaman. Untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan umat manusia diperlukan aturan hukum yang dapat menjadi sarana pengaturan penyelesaian kasus-kasus yang terikat dengan perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan ialah perilaku makhluk Allah Swt., sehingga aspek perkawinan dijadikan sebagai bagian dari ajaran agama, seperti agama Islam, Kristen, Yahudi diseluruh dunia sampai saat ini mendapat pengaturan dalam hukum disemua Negara di Indonesia. Aturan hukum di Indonesia yang terkait dengan perkawinan ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP), maka KUHPerdata dan peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan tidak berlaku lagi dan semua aspek yang terikat dengan perkawinan telah diatur tersendiri diluar KUHPerdata. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari konstitusi (UUD 1945 sebelum amandemen) Negara, yang secara tegas merupakan realisasi dari pasal 29 UUD 1945. Pasal tersebut mengamatkan kepada pemerintah untuk membuat ketentuan hukum tentang perkawinan diluar Indonesia agar terdapat unifikasi hukum perkawinan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat Indonesia. Dalam kaitan itu, hukum perkawinan di Indonesia terbagi menjadi tiga stelsel hukum yang menjadi sumber hukum, yaitu Hukum Positif (UUP), hukum Islam dan Hukum Adat.

Hukum Positif secara tegas diatur dalam UUP yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia, dan hukum adat yang sifatnya asesoir agama tidak bertentangan dengan UUP yang berlaku secara tradisional menurut adat masing- masing etnis, dan hukum Islam yang berlaku bagi kalangan orang Islam telah diatur dalam Impres No.1 Tahun 1991 tentang impilasi hukum Islam (selanjutnya disebut KHI)<sup>3</sup>. Semua aturan hukum tersebut menjadi acuan

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang-Undang, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Jakarta: Mandar Maju. 1990), h. 189.

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum...*, h. 189.

<sup>3</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum...*, h. 189.

dalam rangka mendukung terbentuknya keluarga sejahtera sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) UUP juncto pasal 2 ayat (1) KHI.

Dalam agama Islam, misalnya menghendaki agar nilai keadilan ditempatkan sebagai komponen utama dalam semua perilaku yang terkait dengan perkawinan, seperti pembagian harta, tanggung jawab suami istri, pemeliharaan anak dan termasuk jika beristri lebih dari satu (poligami). Poligami sebagai salah satu aspek perilaku dalam perkawinan mendapat tempat hukum perkawinan di Indonesia. Hanya saja melalui beberapa syarat yang disebut sebagai pengaturan tentang poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia; merupakan suatu perbuatan dibolehkan dan bukan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum perkawinan yang berlaku. Pemberian kebolehan poligami sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang diatur dalam hukum perkawinan yang berlaku (Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam). Dimasukkannya aspek poligami sebagai bagian dari perilaku makhluk Allah, oleh karena poligami tidak mungkin diabaikan oleh manusia termasuk aturan hukumnya.<sup>4</sup>

Hukum perkawinan yang mengatur poligami sebagai sesuatu yang boleh dilakukan oleh seorang suami asal sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur, terutama yang diatur dalam UUP dan peraturan pelaksanaannya serta kompilasi hukum Islam. Beberapa peraturan pelaksanaan yang terikat dengan poligami, seperti PP No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Yang mengatur syarat-syarat perkawinan sebagai aturan hukum yang mengatur sebagai tegas tentang perkawinan, perceraian, pembagian harta, dan tanggung jawab suami istri. Salah satu dampak yang berkaitan dengan poligami adalah masalah tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anak yang masih dalam tanggungnya.<sup>5</sup>

Oleh karena itu mengangkat tiga permasalahan yaitu yang pertama Bagaimana Hukum dalam Islam Perkawinan bagi Pegawai negeri sipil wanita sebagai isteri kedua? Kedua, bagaimanakah kedudukan hukum perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita sebagai isteri kedua?, dan yang ketiga apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan oleh Pegawai Negeri Sipil wanita sebagai isteri kedua.

### **Aparatur Sipil Negara**

Sesuai dengan lingkup struktural pemerintah Negara Indonesia sebagai salah satu organisasi, maka lingkup kepegawaian pun dapat dibagi atas beberapa

---

<sup>4</sup>Al Jahrani Musyafir, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 23.

<sup>5</sup>Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Media Sarana Press, 1986), h. 67.

jenis pegawai sebagai sumber daya manusia dari pemerintah Negara Indonesia, termasuk pegawai negeri sipil sebagai bagian dari pegawai negeri. Definisi pegawai negeri sipil pun tidak dapat dipisahkan dari pengertian pegawai negeri itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN terdiri dari dua kategori yaitu PNS dan PPPK. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup> Dari konsep ini pegawai negeri dapat diabstraksikan sebagai berikut:

- a. Harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- b. Digaji menurut peraturan pemerintah.
- c. Dipekerjakan dalam jabatan negeri.

Pengertian pegawai negeri juga dapat dilihat pada penjelasan *Moekdijad* yang melihatnya dari perspektif administrasi dari pemerintahan. Pegawai negeri adalah mereka yang diangkat dalam jabatan pemerintah oleh pembesar yang berwenang dan diberi gaji anggaran belanja Negara, maka anggaran belanja pegawai serta segala sesuatu harus menurut peraturan yang berlaku.<sup>7</sup>

### **Kategori Pegawai Negeri Sipil**

Dalam Undang-Undang No. 45 tahun 1999 disebutkan bahwa pegawai negeri sipil terdiri dari pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. Pegawai negeri sipil pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Negara yang bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan, Lembaga tertinggi/tinggi Negara, Institusi vertikal di provinsi/kabupaten/kota, Kepamiteraan pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya (lihat penjelasan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999). Secara rinci dapat diutarakan lokasi tempat pegawai negeri sipil pusat bertugas sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Buchari Zainun, *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*, (Bandung: Gunung Agung, 1995), h.76.

<sup>7</sup>Moeldijad, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 89.

1. Departemen pemerintah bernomenklatur yang terdiri dari departemen dan kantor menteri (menteri coordinator dan menteri Negara).
2. Sekretariat lembaga-lembaga Negara dan secretariat Negara/cabinet.
3. Lembaga Negara pemerintah non departemen dan perwakilannya di daerah.
4. Kantor wilayah departemen/direktorat jendral dilingkungan Depdagri berupa direktorat, sub-sub direktorat dibawahnya.
5. Lingkungan perwakilan RI diluar negeri dan beberapa perwakilan instansi diluar negeri.
6. Lingkungan pemerintah wilayah.
7. Diperbantukan pada BUMN/BUMD.
8. Diperbantukan oleh pemerintah daerah.
9. Ditugaskan, dipekerjakan diberbagai lembaga Negara dan instansi pemerintah lain diberbagai lembaga semi pemerintah, diyayanan- yayasan, instansi internasional didalam maupun diluar negeri.
10. Ditugaskan pada proyek-proyek pemerintah.
11. Diistirahatkan karena berbagai macam alasan (tidak diberi tugas)

Jabatan negeri diberbagai lokasi yang ditempati PNS ini terdiri atas jabatan struktural dan fungsional dengan beraneka ragamnya tempat tugas dan keberadaan PNS pusat ini, maka dapat diperkirakan bahwa lingkup kepegawaian mereka yang menjadi urusan resmi pemerintah dan instansi- instansi tempat mereka bertugas itu akan berlaian antara satu dengan yang lainnya, walaupun prinsip dan peraturan pada dasarnya mungkin sama yang seharusnya atau memang yang diberlakukan terhadap mereka.<sup>8</sup>

### **Pengaturan Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara**

Izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil diatur dalam: PP No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil. (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis. (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap

---

<sup>8</sup>Buchari Zainun, *Administrasi...*, h. 76.

yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

PP no. 45 tahun 1990 tentang Perubahan PP 10-1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, meniadakan butir 3 pasal 4 no. 10/1983 Pasal 4 (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Kemudian dinyatakan pada Pasal 5 PP no. 10 tahun 1983 (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis. (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

PP No. 45 tahun 1990 Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut: (Perhatikan kalimat menjadi isteri kedua/ketiga/keempat ditiadakan) “(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.<sup>9</sup>

Pada PP no 10 tahun 1983 Pasal 10 (1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini. (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada ayat (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:

- a. Ada persetujuan tertulis dari isteri;

---

<sup>9</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. 2, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), h. 34.

- b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Pada ayat (4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila:

- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau Pasal 11 (1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila:
  - 1. Ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami;
  - 2. Bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
  - 3. Ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Pada ayat (2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila:

- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;
- b. tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.<sup>10</sup>

Ketentuan pasal 11 tersebut di atas sudah dihapus semua oleh pp 45/1990 Dan sanksi pelanggarannya: di jelaskan di pasal 15 PP no. 45 tahun 1990 Pasal 15 (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 4 ayat (1) beristeri lebih dari 1 tanpa ijin, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4

<sup>10</sup>Ridhwan HR. *Hukum administrasi Negara*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), h. 45.

ayat (2) yaitu jadi isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; (3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.<sup>11</sup>

Aturan hukum di Indonesia memungkinkan untuk dilakukannya poligami oleh seorang pegawai negeri sipil (PNS) aturan tersebut terdapat pada PP No.10 Tahun 1983 jo. PP No.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan pegawai negeri sipil. Berkaitan dengan poligami seorang wanita yang berstatus pegawai negeri sipil dilarang untuk menjadi istri kedua. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (2), Jika melanggar sanksinya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (pemecatan). Tapi jika PNS laki-laki ingin menikah untuk kedua kali dan seterusnya, tidak menjadi masalah yang penting ia dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Kalaupun ia nekad menikah lagi meskipun tidak dizinkan sanksinya hanyalah salah satu hukuman disiplin tingkat berat, dalam artian tidak langsung dipecat.

### **Konsep Poligami di Indonesia**

Dalam hukum perkawinan, pengaturan tentang poligami sudah dibuat sedemikian rupa apa yang menjadi syarat-syaratnya dan juga telah diatur dalam hukum adat bahkan konsep perkawinan (poligami) ditemukan dalam hukum adat yang berlaku secara turun temurun dalam masyarakat Indonesia. Perhatian terhadap pelaku poligami oleh karena itu ada yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus mendapat izin dari atasan dan bermohon berpoligami melalui Pengadilan Agama. Dalam 3 dan 4 UUP. Sebagai masalah hukum, dalam hal kurang dipenuhinya syarat-syarat perkawinan bagi PNS yang berpoligami. Secara normative, perkawinan yang kedua bagi PNS amat sulit karena harus memenuhi beberapa syarat seperti, istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri cacat, dan istri tidak melahirkan keturunan (pasal 4 ayat (2) UUP). Selain itu harus mendapat persetujuan dari atasan langsung (pasa 4 PP No.10 Tahun 1983), dan izin yang paling susah didapatkan suami adalah izin dari istri pertama. Tidak hanya itu jaminan kepastian suami mampu memberikan keperluan hidup sehari-hari untuk istri dan anak-anaknya (pasal 4 ayat (1) UUP).

---

<sup>11</sup>Djoko Prakoso, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 26.

## **Kesimpulan**

1. Dalam Hukum Islam, seorang isteri kedua dari aparatur Sipil negara, dibolehkan dengan syarat ada izin dari isteri pertama si suami tersebut. beragama Islam, ada wali, saksi dan Mahar. serta dicatat di kantor Pencatat sipil dan di daftarkan di Kantor Urusan Agama Setempat.
2. PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 4 ayat (3) “Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat”. Permintaan izin diajukan secara tertulis dan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan memenuhi syarat sesuai Romawi V angka 3 SE BAKN No.08/SE/1983.tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara.
3. PP Nomor 45 Tahun 1990 hal tersebut melanggar dalam artian tidak sesuai pada pasal 15 ayat (2) “pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar PP Nomor 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat (2) akan dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai negeri sipil” berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. 2, (Jakarta: Gunung Agung, 2002).
- Al Jahrani Musyafir, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).
- Buchari Zainun, *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*, (Bandung: Gunung Agung, 1995).
- Djoko Prakoso, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang-Undang, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Jakarta: Mandar Maju. 1990).
- Moeldijad, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani, 1999).
- Ridhwan HR. *Hukum administrasi Negara*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2006).
- Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Media Sarana Press, 1986).